

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.

Dilakukan Sepenuhnya Secara Elektronik

Jakarta, 30 Maret 2023

13.30 WIB – Selesai

Undangan Dalam Versi Cetak Tidak Tersedia

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk (“Perseroan”)

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”) akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Pondok Indah Office Tower 3, Lt.3 , Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA Jakarta Selatan,
Jakarta, 12310

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan oleh karena itu, Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat dengan mekanisme berikut :

- 1. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
- 2. Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
- 3. Memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan** dengan menggunakan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan, <https://itmg.co.id/en/corporate-governance/gms> pada saat tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

MATA ACARA DAN PENJELASANNYA

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2022.
---------------------------------	--

Penjelasan :

Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan jalannya Perseroan sepanjang tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dalam Laporan Tahunan termasuk Laporan Keberlanjutan dan kinerja Perseroan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh akuntan publik KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan.

Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2022.
-------------------------------	--

Penjelasan :

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Melalui persetujuan Dewan Komisaris, Perseroan telah membayarkan dividen interim semester pertama tahun 2022 dari laba bersih, sebesar Rp.4.128,- (empat ribu seratus dua puluh delapan Rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada 22 November 2022.

MATA ACARA DAN PENJELASANNYA

Mata Acara Rapat Ketiga

Penunjukan Akuntan Publik Untuk Memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.

Penjelasan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 akan diusulkan sesuai dengan usulan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan Pemantauan Risiko.

Perseroan mengusulkan persetujuan kepada Rapat untuk menunjuk Bapak Toto Harsono, S.E. dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan Pemantauan Risiko dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dalam pelaksanaan keputusan diatas.

MATA ACARA DAN PENJELASANNYA

Mata Acara Rapat Keempat	Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Untuk Tahun Buku 2023.
---------------------------------	---

Penjelasan :

a) Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 113 Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 22 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengajukan persetujuan atas gaji, honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan untuk selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

b) Penetapan remunerasi bagi Direksi

Merujuk pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, namun sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT (1/2)

- 1) Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub-rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2023.
- 2) Mengacu pada surat KSEI No. KSEI 4012/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY, maka Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, sehingga para Pemegang Saham dapat hadir melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egken/> yang disediakan oleh KSEI.
- 3) Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web: <https://akses.ksei.co.id>.
- 4) Dalam hal Pemegang Saham memilih untuk tidak menghadiri Rapat secara elektronik maka Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengunduh surat kuasa konvensional yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.itmg.co.id) yang wajib diisi dan diserahkan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) melalui Kantor Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp: +62-21-350 8077.

PEMEGANG SAHAM YANG BERHAK HADIR DALAM RAPAT (2/2)

- b) Surat Kuasa wajib dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, maka harus melampirkan fotokopi Anggaran Dasar dan Akta Perubahan Susunan Pengurus yang terakhir.
- c) Anggota Direksi anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara termasuk bertindak selaku Pemegang Saham.
- d) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

MATERI RAPAT

- a) Seluruh materi terkait Rapat termasuk Surat Kuasa dan Tata Tertib Rapat dapat diakses melalui situs web Perusahaan (www.itmg.co.id).
- b) Perseroan menghimbau Pemegang Saham Perseroan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat termasuk panduan pelaksanaan Rapat secara elektronik bagi yang akan hadir secara elektronik yang tersedia di situs web sistem eASY KSEI.

PERTANYAAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Para Pemegang Saham yang berhak hadir memiliki hak untuk menyampaikan pertanyaan terkait Mata Acara Rapat melalui email Perseroan corsecitm@banpuindo.co.id; dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham setelah Rapat selesai.

HASIL PERHITUNGAN SUARA

Notaris akan dibantu oleh Biro Administrasi Efek untuk melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan dalam Rapat.

LAIN LAIN

- 1) Perseroan tidak mengirimkan surat pemanggilan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
- 2) Apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.

Jakarta, 8 Maret 2023

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi